



## Poligami dalam Al Quran Perspektif Penafsiran

Nabila Aulia Fitri <sup>1\*</sup>, Madinatul Zahra <sup>2</sup>, Faturrahman Suryadi <sup>3</sup>, Jendri Jendri <sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email : [nabilaauliafitri@gmail.com](mailto:nabilaauliafitri@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [madinatulzahra7@gmail.com](mailto:madinatulzahra7@gmail.com)<sup>2</sup>, [fathurrahmansuryadi96@gmail.com](mailto:fathurrahmansuryadi96@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[jendria3@gmail.com](mailto:jendria3@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract,** *Polygamy in Islam is permitted under certain conditions, one of which is the obligation to treat wives equally and justly. However, in practice, many instances of polygamy do not align with the noble intentions embedded in Islamic teachings. Polygamy that fails to adhere to the principle of justice can lead to negative impacts on wives, children, and family harmony. These negative effects include violence against women, disruption of family harmony, an increase in divorce rates, and psychological effects on children. Therefore, while polygamy is permitted in Islam, it is essential for the husband to ensure he can fulfill the justice requirements outlined by Islamic law so that the practice of polygamy can bring benefits to all family members. This article discusses the Islamic perspective on polygamy and the negative consequences arising from the practice of polygamy that does not adhere to Islamic teachings.*

**Keywords:** *Polygamy, Justice, Islam, Family*

**Abstrak,** Poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah kewajiban untuk berlaku adil terhadap istri-istri. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, banyak praktik poligami yang tidak memenuhi tujuan mulia yang terkandung dalam ajaran Islam. Poligami yang tidak berlandaskan pada prinsip keadilan dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi istri, anak-anak, maupun keharmonisan keluarga. Dampak negatif ini antara lain berupa kekerasan terhadap perempuan, pemecahan keharmonisan keluarga, meningkatnya angka perceraian, dan dampak psikologis bagi anak-anak. Oleh karena itu, meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, penting bagi suami untuk memastikan bahwa ia dapat memenuhi syarat-syarat keadilan yang ditetapkan oleh syariat agar praktik poligami dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga. Artikel ini membahas pandangan Islam mengenai poligami dan dampak-dampak negatif yang dapat timbul dari penerapan poligami yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

**Kata Kunci:** Poligami, Keadilan, Islam, Keluarga

### 1. PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu isu yang sering menjadi perhatian dalam kajian Islam, terutama ketika dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan hak asasi manusia (Y. Faisol, 2016). Praktik poligami telah dikenal sejak masa pra-Islam, di mana laki-laki dapat memiliki istri tanpa batasan jumlah dan tanpa pertimbangan keadilan. Islam kemudian hadir mengatur praktik ini dengan memberikan batasan dan syarat yang ketat, sebagaimana tertuang dalam Surat An-Nisa ayat 3. Ayat tersebut memberikan izin untuk menikahi hingga empat istri, namun dengan syarat utama bahwa laki-laki harus mampu berlaku adil. Jika keadilan tidak dapat ditegakkan, maka dianjurkan untuk menikahi satu orang saja. Aturan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap nilai keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.

Namun, perbedaan pandangan mengenai poligami tetap muncul sepanjang sejarah Islam. Para mufasir klasik seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, serta para ulama kontemporer, memberikan tafsir yang beragam terhadap ayat-ayat tersebut. Sebagian ulama memandang poligami sebagai solusi terhadap permasalahan sosial tertentu, seperti ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan akibat perang atau sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan yang tidak memiliki wali. Sementara itu, ulama lain menekankan bahwa keadilan yang disyaratkan dalam Al-Qur'an sangat sulit dicapai secara mutlak, sehingga secara implisit praktik poligami seharusnya lebih dibatasi (Azizah, 2015).

Dalam konteks masyarakat modern, poligami menjadi topik yang kompleks karena melibatkan dimensi teologis, hukum, sosial, dan budaya. Banyak yang mempertanyakan relevansi praktik ini dalam dunia saat ini, terutama ketika dikaitkan dengan isu kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Selain itu, penerapan hukum yang mengatur poligami juga bervariasi di berbagai negara, termasuk di dunia Muslim, yang sering kali dipengaruhi oleh interpretasi lokal terhadap hukum Islam dan tradisi sosial.

Penafsiran terhadap ayat-ayat tentang poligami dalam Al-Qur'an tidak hanya mencerminkan pandangan Islam terhadap isu ini, tetapi juga menunjukkan bagaimana Islam memberikan panduan yang fleksibel untuk menghadapi realitas kehidupan yang dinamis. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji poligami dalam Al-Qur'an dari perspektif penafsiran, dengan menyoroti pandangan para mufasir klasik dan kontemporer. Selain itu, analisis ini juga akan membahas implikasi sosial dan etis dari poligami serta relevansinya dalam masyarakat modern. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi poligami dalam Islam, termasuk bagaimana ia seharusnya dipahami dan diterapkan dalam konteks kehidupan yang terus berubah.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka, yang dilakukan dengan menghimpun, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari berbagai literatur yang relevan. Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, serta sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas tema poligami dalam Islam (Akhyar & Samad, 2024). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menekankan pada penafsiran kritis terhadap isi teks dan konteks sosial-budaya yang melingkupinya. Analisis ini bertujuan untuk menggali pandangan para mufasir dan pemikir

Islam mengenai poligami, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terkait praktik tersebut dalam perspektif Al-Qur'an.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Defenisi poligami

Poligami adalah praktik pernikahan di mana seorang individu memiliki lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Dalam konteks Islam, poligami merujuk pada kebolehan seorang laki-laki untuk memiliki hingga empat istri dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Poligami dalam ajaran Islam bukanlah kewajiban atau anjuran utama, melainkan sebuah opsi yang diberikan dalam situasi tertentu dengan ketentuan ketat, terutama syarat keadilan terhadap semua istri (Indra & Putri, 2022).

Keberadaan poligami dimaksudkan sebagai solusi terhadap kondisi sosial tertentu, seperti ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, atau untuk melindungi hak-hak perempuan yang memerlukan perlindungan dan dukungan. Namun, poligami juga memunculkan tanggung jawab besar bagi seorang suami, yang diwajibkan memenuhi hak-hak setiap istrinya secara adil, baik dalam aspek materi maupun emosional, sehingga praktik ini menjadi sebuah tanggung jawab yang sangat berat untuk dijalankan dengan benar (Puspitasari, 2020).

#### a. Ayat – ayat poligami dalam al quran dan penafsirannya

##### 1. Q.S. al-Nisa` ayat 3

ثَوْتًا مَثْنَىٰ ٱلنِّسَاءِ مِن لَّكُمْ طَآبَ مَا فَآنَكِحُوا ٱلْيَتَامَىٰ فِي نَفْسِطُوا ٱلَّا خِفْتُمْ ٱنْوَ  
تَعُولُوا ٱلَّا ٱدْنَىٰ ذٰلِكَ ۖ ٱيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا ٔو فَوَآجِدَةً تَعْدِلُوا ٱلَّا خِفْتُمْ فَآنٌ ۖ وَرُبَآعَ

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

Ayat QS An-Nisa/4:3 memberikan dasar hukum mengenai poligami dalam Islam, dengan syarat dan batasan yang ketat. Ayat ini bermula dari perhatian terhadap keadilan bagi anak yatim, yang kemudian diperluas ke pengaturan pernikahan,

khususnya poligami. Dalam konteks ayat ini, seorang laki-laki yang hendak menikah diharuskan berlaku adil, baik terhadap anak yatim yang berada dalam perwaliannya maupun terhadap istri-istrinya jika memilih untuk berpoligami. Islam membatasi jumlah istri hingga empat dan mengharuskan keadilan dalam aspek kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Jika seorang laki-laki merasa tidak mampu memenuhi syarat keadilan tersebut, maka dianjurkan untuk menikah dengan satu istri saja, agar tidak terjatuh dalam perilaku zalim (Muttakin, 2018).

Pendapat Aisyah ra. menegaskan bahwa ayat ini tidak hanya memberikan kebolehan, tetapi juga peringatan akan beratnya tanggung jawab untuk adil dalam poligami. Jika keadilan tidak dapat dicapai, maka pilihan terbaik adalah membatasi diri pada satu istri atau mencukupkan dengan budak wanita, sebagaimana diatur dalam syariat pada masa itu. Ayat ini menunjukkan keseimbangan Islam dalam mengatur hubungan sosial, dengan memberikan opsi yang fleksibel berdasarkan kemampuan individu.

Menurut al-Zamakhshari, sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Huzaimah T. Yanggo, poligami dipandang sebagai *rukhsah* (keringanan) dalam kondisi tertentu, seperti halnya keringanan bagi musafir yang tidak berpuasa. Poligami dianggap sebagai solusi untuk mengatasi dorongan tabiat laki-laki yang cenderung memiliki ketertarikan terhadap lebih dari satu pasangan. Jika syariat tidak memberikan kelonggaran ini, kemungkinan besar dorongan tersebut dapat membawa kepada perzinahan. Oleh sebab itu, poligami diperbolehkan sebagai bentuk pencegahan terhadap kerusakan moral, dengan syarat utama adalah tegaknya keadilan (Chairunnisa et al., 2019).

Kesimpulannya, QS An-Nisa/4:3 memberikan kebolehan poligami dengan syarat mampu berlaku adil, tetapi tidak secara mutlak mewajibkannya. Kebijakan ini menunjukkan keuniversalan Islam dalam memberikan solusi sosial, sembari menekankan pentingnya tanggung jawab dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

### **Penafsiran QS al-Nisa/ 4: 3**

Poligami dalam QS An-Nisa/4:3 merupakan pengaturan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an untuk memberikan keadilan dalam hubungan keluarga, terutama dalam situasi darurat sosial yang memerlukan solusi praktis namun tetap mengedepankan prinsip keadilan. Ayat ini membahas kondisi yang melatarbelakangi kebolehan

poligami, seperti tanggung jawab terhadap anak yatim yang berada dalam asuhan seorang wali. Dalam konteks ini, Islam memberikan peringatan keras kepada para wali agar tidak menikahi anak yatim di bawah perwaliannya tanpa memenuhi hak-hak mereka, khususnya terkait mahar yang sepatutnya. Jika seorang wali khawatir tidak dapat berlaku adil, maka Islam menganjurkan untuk menikahi perempuan lain yang diinginkan, dengan batas maksimal empat istri. Namun, jika tidak mampu memenuhi tuntutan keadilan, pilihan terbaik adalah menikah dengan satu istri saja untuk menghindari kezaliman (Sukron, 2018).

Hadis Rasulullah memperkuat pengaturan ini, seperti dalam kasus Ghailan bin Salamah dan Naufal bin Mu'awiyah. Keduanya, setelah memeluk Islam, diminta untuk menceraikan istri yang melebihi batas maksimal empat orang. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan jumlah istri bukan hanya pengaturan baru dalam Islam, tetapi juga bentuk transformasi sosial yang dilakukan Nabi untuk menata ulang praktik poligami yang sebelumnya tidak terkendali dalam tradisi Arab pra-Islam (A. Faisol, 2020).

Secara historis, ayat ini diturunkan pada tahun ke-4 Hijriah, setelah perang Uhud yang menyebabkan banyak pria muslim gugur sebagai syuhada. Kehilangan ini membawa dampak besar pada struktur sosial masyarakat Madinah, di mana banyak perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. Dalam kondisi ini, poligami menjadi solusi sosial untuk memberikan perlindungan ekonomi dan sosial kepada mereka yang kehilangan penopang keluarga. Namun, kebolehan ini bukan berarti tanpa batas, melainkan diatur dengan syarat yang ketat, seperti keadilan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Ibnu al-Astir menjelaskan bahwa poligami yang dilakukan Nabi merupakan upaya transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam masyarakat. Nabi menentang kebiasaan poligami tanpa batas yang sebelumnya berlaku dan menegaskan perlunya keadilan dalam setiap hubungan pernikahan. Dengan menegakkan prinsip-prinsip ini, Nabi memperlihatkan bahwa poligami bukanlah sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan hati-hati (Ichsan, 2018).

Pengaturan poligami dalam Islam menunjukkan bahwa kebolehannya lebih kepada kondisi darurat sosial daripada kebutuhan individual. Oleh karena itu, idealnya, umat Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam Al-

Qur'an, yaitu keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan, sehingga praktik ini tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan tujuan syariat.

## 2. Q.S An-Nisa' ayat 129

تَذَرُوهُنَّ أَمْيَلًا كُلَّ مَيْلٍ فَلَا تَحْرِصُنَّ وَلَوْ لِلنِّسَاءِ بَيْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ  
رَحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ فَإِنْ وَتَتَّقُوا تُصْلِحُوا وَإِنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ

*"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Ayat ini sering dijadikan argumen oleh sebagian kalangan yang menolak poligami, dengan alasan bahwa keadilan yang menjadi syarat utama poligami tidak mungkin tercapai (Akhyar & Zalnur, 2024). Pandangan ini didasarkan pada pengakuan Al-Qur'an sendiri bahwa keadilan emosional yang melibatkan rasa cinta dan perhatian adalah sesuatu yang sulit, bahkan mustahil, untuk diwujudkan secara sempurna oleh manusia. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa poligami seharusnya dilarang karena sulitnya memenuhi persyaratan utama ini.

Namun, para mufasir memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai ayat ini. Ayat tersebut sebenarnya membedakan antara keadilan material, seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan hak-hak lainnya, yang wajib dijalankan dalam poligami, dengan keadilan emosional yang bersifat subjektif dan tidak berada sepenuhnya dalam kendali manusia. Keberadaan QS An-Nisa ayat 129 tidak dimaksudkan untuk melarang poligami secara mutlak, tetapi lebih sebagai peringatan agar tidak ada ketimpangan yang mencolok dalam perhatian atau perlakuan terhadap istri-istri, sehingga salah satu istri menjadi terabaikan atau terlantar. Dalam hal ini, keadilan yang diharapkan adalah upaya maksimal sesuai kemampuan manusia, bukan keadilan absolut yang hanya dimiliki oleh Allah (Asiyah et al., 2019).

Oleh karena itu, ayat ini tidak membatalkan kebolehan poligami sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisa/4:3, tetapi justru mempertegas bahwa kebolehan tersebut diiringi tanggung jawab besar yang tidak boleh diabaikan. Sebagai panduan

moral dan sosial, Islam mengatur agar pelaksanaan poligami dilakukan dengan penuh kesadaran terhadap batasan dan tanggung jawab. Jika seorang pria merasa tidak mampu berlaku adil sesuai dengan tuntutan syariat, maka ia dianjurkan untuk membatasi diri dengan satu istri, sebagaimana ditegaskan dalam ayat sebelumnya (Moqsith, 2015).

Dalam perspektif yang lebih luas, QS An-Nisa ayat 129 memberikan pengingat penting bahwa Islam sangat menekankan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Ayat ini sekaligus menunjukkan sifat fleksibilitas hukum Islam, yang memberikan kebolehan dengan syarat-syarat tertentu tetapi tetap mengutamakan kemaslahatan dan menghindari potensi kedzaliman.

### **Penafsiran Q.S Al-Nisa ayat 129**

Lanjutan ayat QS An-Nisa/4:129 mengisyaratkan bahwa keadilan yang tidak dapat dicapai oleh seorang suami dalam poligami adalah keadilan dalam hal kecenderungan hati, yang memang berada di luar kemampuan manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut, meskipun seseorang berusaha untuk berlaku adil, ia tidak akan mampu mengatur hatinya agar menyukai istri-istrinya secara setara. Keadilan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keadilan emosional, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan, karena hanya Allah yang dapat menguasai hati manusia. Dalam hal ini, Allah mengingatkan bahwa meskipun keadilan emosional sulit tercapai, seorang suami tetap diharapkan untuk berlaku adil dalam hal-hal yang bersifat materi, seperti nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan yang adil dalam hal waktu dan giliran (Hafidzi, 2017).

Dalam konteks ini, para ulama membagi pengertian keadilan menjadi dua: pertama, keadilan dalam hal materi seperti nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan fisik, yang lebih mudah dicapai oleh suami dalam praktik poligami. Kedua, keadilan dalam hal emosional atau kasih sayang, yang lebih abstrak dan sulit untuk diwujudkan. Keberadaan dua jenis keadilan ini menjelaskan mengapa meskipun poligami dibolehkan dalam Islam, seorang suami diharuskan berusaha maksimal untuk memenuhi kewajiban adil yang nyata dan konkret. Keadilan dalam aspek materi masih bisa diterapkan, tetapi dalam aspek emosional, suami harus sadar bahwa ia tidak dapat mengendalikan sepenuhnya perasaan cintanya.

Allah memberi peringatan bahwa jika seorang suami cenderung terlalu mengutamakan salah satu istri, hingga mengabaikan hak-hak istri lainnya, maka

keadaan tersebut dapat menyebabkan istri yang terabaikan hidup dalam ketidakpastian, antara terikat pernikahan atau tidak. Oleh karena itu, meskipun cinta sulit dibagi secara adil, seorang suami tetap harus berusaha untuk memberikan perhatian dan perlakuan yang tidak mencelakai istri mana pun. Dalam hal ini, Allah menawarkan pengampunan dan kasih sayang-Nya kepada suami yang berusaha adil, meskipun tidak dapat membagi cintanya secara sempurna, asalkan ia bertindak dengan itikad baik untuk mendamaikan dan menenangkan istri-istrinya (Cahyani, 2018).

Ayat ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi mereka yang menikah dengan niat hanya untuk memenuhi keinginan hawa nafsu, atau bagi mereka yang memiliki lebih dari satu istri tanpa memenuhi hak-hak dasar dalam berpoligami. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya niat yang tulus dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga, serta mengingatkan bahwa praktik poligami harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab yang besar terhadap setiap istri yang menjadi bagian dari kehidupan seorang suami.

Allah menguatkan kemestian berlaku adil dalam berpoligami bisa difahami dari firman Allah QS al-Nisa/4: 3:

طُورًا تَقْتَسِمُ إِلَّا قَتْمًا خ وَإِنْ

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Allah menjelaskan jika tidak bisa berlaku adil “*

Dalam berpoligami. (QS al-Nisa/4: 3 memerintahkan keadilan pangan, sandang, dan papan), maka wajib menikahi satu orang perempuan saja. Orang diperbolehkan berpoligami adalah mereka yang meyakini bisa berlaku adil seperti yang diperintahkan dengan tegas dalam QS al-Nisa/4: 129.

ثُمَّ حَرَصَ وَلَوْ النِّسَاءِ بَيْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian “*

Hal ini terkait dengan kecenderungan hati. Maka jika tidak menggabung pemahaman kedua ayat di atas, seolah-olah poligami itu dilarang. Kecenderungan hati tidak diwajibkan untuk berlaku adil. Hal ini di luar kemampuan manusia sebagaimana kecenderungan hati Rasulullah kepada Aisyah melebihi istri-istri beliau yang lain. Hadis Aisyah menyatakan, *“Ya Allah inilah kemampuanku untuk berlaku adil. Maka*



*janganlah Engkau siksa dari apa yang tidak sanggup untuk berlaku adil” yang beliau maksud adalah terkait dengan kecenderungan hati dari rasa cinta.*

### 3. Q.S An-Nisa’ ayat 20

هُمِّنْ تَأْخُذُوا فَلَا قَنْطَارًا إِحْدَاهُنَّ وَآتَيْتُمْ زَوْجَ مَكَانَ زَوْجٍ اسْتَبْدَالَ أَرَدْتُمْ إِنَّ  
مُبِينًا وَإِنَّمَا بُهْتَانًا أُتَّخَذُوهُ ۗ شَيْنًا

*“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”*

#### **Penafsiran Q.S An Nisa ayat 20**

QS An-Nisa ayat 20 memberikan petunjuk penting mengenai hak dan kewajiban suami dalam perpisahan atau perceraian, terutama terkait dengan mahar yang telah diberikan kepada istri. Ayat ini mengingatkan agar suami tidak mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri, kecuali jika terjadi pelanggaran yang jelas dari pihak istri. Hal ini menggarisbawahi prinsip keadilan dan larangan perbuatan zalim dalam hubungan pernikahan, yang sering kali dapat muncul ketika suami tidak lagi merasa puas atau senang dengan istrinya dan berusaha mencari alasan untuk meminta kembali harta yang telah diberikan (Prayoga, 2022).

Dalam konteks ini, Allah memperingatkan agar suami tidak memanfaatkan kekuasaannya, seperti hak talak, untuk berbuat zalim terhadap istri, terutama dengan cara menuduh istri berbuat salah atau berbuat serong, hanya agar dapat membatalkan pernikahan dan mengambil kembali mahar. Hal ini bisa terjadi apabila suami berusaha mencari alasan yang tidak sah untuk menceraikan istri dan kembali memperoleh harta yang telah diserahkan sebelumnya. Allah menegaskan bahwa hal ini merupakan dosa besar yang jelas, dan suami harus menjauhi perilaku yang tidak adil ini.

Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Jika memang perceraian diperlukan, maka suami harus melakukannya dengan cara yang tidak menyakiti istri, baik secara emosional maupun materiil. Tidak seharusnya suami menggunakan

perceraian sebagai cara untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengambil kembali mahar yang telah diberikan. Dalam hal ini, Allah mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan, saling menghormati, dan menghindari segala bentuk tindak zalim dalam rumah tangga, termasuk dalam kasus perceraian (Qomariyah, 2024).

Secara keseluruhan, ayat ini menegaskan bahwa perpisahan yang terjadi dalam hubungan suami-istri harus dilakukan dengan penuh keadilan, saling pengertian, dan tanpa ada unsur penindasan atau pengambilan hak pihak lain. Islam mengatur hubungan ini dengan penuh hikmah, untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak dan menjaga hak-hak masing-masing, termasuk hak atas mahar yang telah diberikan dalam pernikahan.

#### **b. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam**

Kebolehan untuk melakukan poligami dalam Islam tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada suami untuk berpoligami. Poligami hanya diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat. Salah satu ketentuan hukum yang berlaku adalah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 58 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu orang harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Selain itu, sesuai dengan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu adanya persetujuan dari istri pertama dan kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

Keadilan merupakan syarat utama dalam praktik poligami. Namun, keadilan yang dimaksud dalam konteks ini bukan hanya terkait dengan kasih sayang, yang merupakan hal yang sulit untuk dibagi secara seimbang, melainkan lebih kepada hal-hal yang bersifat material seperti nafkah, tempat tinggal, dan giliran waktu. Seorang suami harus berlaku adil dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada masing-masing istri, seperti memberikan kediaman yang layak, menyediakan nafkah yang cukup, serta memperhatikan giliran malam dengan seimbang. Keadilan ini mencakup segala aspek kehidupan rumah tangga, kecuali cinta dan kasih sayang, yang memang berada di luar kemampuan manusia untuk dibagi dengan adil (Y. Faisol, 2016).

Bagi suami yang sudah berpoligami, hak-hak setiap istri harus dipenuhi. Setiap istri berhak atas kediaman yang terpisah dan hak untuk memperoleh giliran yang adil, baik dalam aspek waktu maupun nafkah. Dalam hal nafkah, meskipun setiap istri memiliki rumah sendiri, mereka tetap memiliki hak untuk saling berinteraksi dan

berkumpul dengan keridhaan mereka, termasuk makan bersama jika diinginkan. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan kesepakatan dalam menjalani kehidupan poligami.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974, juga ditegaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan jika ada persetujuan dari pihak istri pertama dan apabila suami mampu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55, ditegaskan bahwa seorang suami hanya dapat beristri lebih dari satu, yaitu maksimal empat orang, dengan syarat bahwa ia harus mampu berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya. Apabila ada keraguan mengenai kemampuan suami untuk memenuhi syarat tersebut, maka ia dilarang berpoligami. Prinsip ini menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam menjalani kehidupan berpoligami agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau ketimpangan dalam rumah tangga (Azizah, 2015).

### **c. Potret poligami dalam realita**

Dalam Islam, perempuan diberikan kedudukan dan penghormatan yang tinggi, termasuk dalam hal poligami. Hal ini tercermin dalam pembatasan yang diterapkan terhadap suami yang hendak berpoligami, di mana suami tidak dapat sembarangan melakukan poligami tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariat, seperti kewajiban untuk berlaku adil. Pembatasan tersebut bertujuan agar poligami tidak dilakukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu, melainkan untuk tujuan yang lebih mulia, seperti menjaga kemaslahatan dan menghindari ketimpangan dalam kehidupan keluarga. Namun, meskipun poligami memiliki landasan syariat yang jelas, kenyataan di masyarakat sering kali berbeda dari maksud mulia yang terkandung dalam ajaran Islam (Akhyar et al., 2023). Dalam praktiknya, poligami sering kali tidak berorientasi pada kemaslahatan bersama, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi keluarga dan masyarakat.

Salah satu dampak negatif dari praktik poligami yang tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun psikologis. Dampak psikologis ini bisa sangat berat, di mana seorang istri merasa tidak dihargai atau cemas akibat ketidakadilan yang terjadi dalam rumah tangga poligami. Selain itu, ketidakseimbangan dalam perhatian dan kasih sayang suami dapat memperburuk kondisi psikologis istri yang merasa terabaikan. Dampak kedua yang sering muncul adalah terpecahnya keharmonisan keluarga. Keharmonisan rumah tangga sering kali terancam karena hadirnya istri kedua atau lebih, yang dapat menambah ketegangan dan konflik

dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesejahteraan jiwa dalam keluarga, di mana anggota keluarga merasa tidak diperhatikan atau tidak diperlakukan secara adil.

Dampak lain dari praktik poligami yang tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah tingginya angka perceraian. Di banyak negara, termasuk Indonesia, angka perceraian terus meningkat setiap tahunnya, dan poligami sering menjadi salah satu faktor penyebabnya. Ketika seorang suami tidak mampu berlaku adil atau menyeimbangkan perhatian dan kasih sayangnya antara istri-istri, hal ini sering kali berujung pada ketegangan yang berakhir dengan perceraian (Cahyani, 2018).

Praktik poligami juga tidak hanya berdampak pada istri, tetapi juga pada anak-anak yang terlibat dalam rumah tangga poligami. Dalam banyak kasus, anak-anak merasa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang yang seharusnya mereka terima dari ayahnya. Beberapa anak bahkan mungkin mengembangkan perasaan benci terhadap ayah mereka akibat ketidakadilan yang mereka saksikan dalam rumah tangga. Dampak ini bisa berlanjut hingga mereka dewasa dan memengaruhi cara mereka melihat hubungan keluarga dan perkawinan di masa depan.

Dengan demikian, meskipun poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat, praktiknya di masyarakat sering kali bertentangan dengan tujuan mulia yang diajarkan oleh agama. Agar poligami dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Islam, dibutuhkan kesadaran dan komitmen yang kuat dari suami dan seluruh anggota keluarga untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam rumah tangga.

### **3. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari artikel jurnal ini mengemukakan bahwa poligami dalam Islam merupakan suatu praktek yang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, terutama kewajiban untuk berlaku adil terhadap istri-istri yang dipoligami. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an, seperti QS. al-Nisa/4: 3 dan QS. al-Nisa/4: 129, memberikan petunjuk bahwa seorang suami hanya boleh berpoligami jika ia mampu memenuhi kewajiban material dan non-material secara adil, termasuk dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan perhatian terhadap istri-istri serta anak-anak. Meskipun poligami dibolehkan dalam Islam, praktiknya di masyarakat sering kali tidak sesuai dengan tujuan mulia yang terkandung dalam ajaran agama, dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi keluarga, seperti kekerasan terhadap perempuan, terpecahnya

keharmonisan keluarga, meningkatnya angka perceraian, dan dampak psikologis yang negatif terhadap anak-anak.

Selain itu, dalam konteks sosial historis, poligami pada masa Nabi Muhammad SAW berfungsi untuk mengatasi masalah sosial yang muncul akibat peperangan, seperti banyaknya janda dan anak yatim yang memerlukan perlindungan. Namun, pada masa kini, praktik poligami yang tidak memenuhi syarat-syarat adil dapat berujung pada ketidakadilan dan dampak buruk dalam rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun syariat Islam membolehkan poligami, pelaksanaannya harus sangat hati-hati dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga. Agar poligami dapat dilaksanakan dengan baik, dibutuhkan komitmen untuk mengikuti tuntunan agama, menjaga hak-hak setiap individu dalam keluarga, serta mencegah praktik poligami yang hanya didorong oleh hawa nafsu semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, M., Batubara, J., & Deliani, N. (2023). Studi Analisis Kemitraan Orang Tua Dan Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa. *Fikrah: Journal of Islamic Education*, 8(1), 1–16.
- Akhyar, M., & Samad, D. (2024). Studi Analisis Tafsir Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam. *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 10(1), 38–57.
- Akhyar, M., & Zalnur, M. (2024). Pembentukan Kepribadian Muslim Anak di Masa Golden Age Melalui Pendidikan Profetik Keluarga di Era Digital. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 23(1), 130–140.
- Asiyah, S., Irsad, M., Prasetiawati, E., & Ikhwanudin, I. (2019). Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1), 85–100.
- Azizah, N. (2015). Pemikiran Hamka tentang poligami dalam tafsir al-azhar. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(1), 100–110.
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271–280.
- Chairunnisa, M. D., Purnama, H., & Juanda, I. (2019). Poligami dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar. *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15(1), 29–60.
- Faisol, A. (2020). Poligami Dalam Berbagai Perspektif. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(1), 19–32.
- Faisol, Y. (2016). Konsep Adil dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushthofa Al-'Adawī dalam Tafsir Al-Tashīl Lita'wīl Al-Tanzīl. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 18(1).

- Hafidzi, A. (2017). Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(2), 366–392.
- Ichsan, M. (2018). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151–159.
- Indra, G. L., & Putri, M. (2022). Poligami Dalam Tafsir Mubadalah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 174–180.
- Moqsith, A. (2015). Tafsir atas Poligami dalam al-Qur'an. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 23(1), 132–148.
- Muttakin, M. C. C. (2018). *Konsep Poligami Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparasi Pemikiran Ar-Razi & M Quraish Shihab)*.
- Prayoga, D. (2022). *Konsep poligami dalam Al-Qur'an perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Puspitasari, T. (2020). *Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an)*. IAIN Ponorogo.
- Qomariyah, T. (2024). *Konsep Poligami dalam Al-Qur'an Perspektif Maqāsid Al-Qurān Abū Ḥāmid Al-Gazāli dan Ḥannān Laḥḥām*. Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Sukron, M. (2018). Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2(1), 261–274.